

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia bisa mengembangkan suatu keturunan dengan pernikahan. Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara suami-istri dengan pasangannya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kodrati antar jenis dan hak-hak istimewa yang timbul karena pernikahan.<sup>1</sup>

Allah Swt. dalam Q.S Ar-Rum/30:21 berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya bagi laki-laki dan perempuan untuk menanamkan tekad dalam diri mereka bahwa keluarga yang dibentuk melalui pernikahan harus membuat suami, istri dan anak-anak merasa

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.

<sup>2</sup>Salman ibn 'Abd al-Aziz Al Sa'ud, *Al-Qur'anul Karim* (Madinah, 2010.), hlm. 406.

<sup>3</sup>*Qur'an Tajwid* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 406.

tenang atau tentram (*sakinah*), ini karena hubungannya dibangun di atas rasa saling cinta-kasih (*mawaddah wa rahmah*) bukan kekuasaan.

Alasan pernikahan sendiri dalam Islam adalah untuk melindungi seorang laki-laki dan seorang perempuan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam, misalnya perzinahan yang diatur dalam peraturan dan untuk memenuhi etika manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Rukun dan syarat dalam pernikahan tidak boleh ditinggalkan, artinya pernikahan itu tidak sah jika keduanya hilang atau kurang. Keduanya mengandung arti yang berbeda-beda karena rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur.<sup>5</sup> Adapun rukun-rukun dalam pernikahan : ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu, terkait dengan saksi menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, sebagai mayoritas yang penganutnya mazhab Imam As-syafii, saksi termasuk ke dalam rukun nikah karena orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).<sup>7</sup> Pasal 24 Ayat (1)

---

<sup>4</sup>Tihami dan Sahrani, hlm. 57.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 59.

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>7</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 770.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatakan : “Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Sehingga, setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>8</sup>

Dengan demikian, saksi pernikahan adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri terjadinya peristiwa (kejadian) akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya agar mereka kelak dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk keperluan pernikahan kasus yang mereka ketahui.

Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum setiap agama dan keyakinan serta dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat pernikahan dan perceraian serta rujuk.<sup>9</sup>

Berdasarkan peraturan Undang-Undang atau peraturan positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang harus dilakukan, dengan tujuan pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press.), hlm. 8.

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 14.

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 57.

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting, sehingga dalam hukum positif kedudukan pencatatan pernikahan dijadikan sebagai syarat administrasi. Dengan pencatatan inilah pernikahan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun berbagai pihak. Pernikahan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Aturan pengesahan hubungan isbat nikah dibuat berdasarkan hubungan yang diselenggarakan secara agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Selanjutnya disebut PPN) yang berwenang.<sup>11</sup>

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada mulanya pernikahan yang disahkan hanyalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, namun Pasal 7 KHI memberikan kesempatan bagi individu yang ingin mengesahkan pernikahannya yang tidak dicatat oleh PPN.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) KHI perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan :

1. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.
4. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

---

<sup>11</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 2 ed., 2009, hlm. 207.

5. Pernikahan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 terdapat dua jenis permohonan pengesahan nikah, yakni permohonan pengesahan bersifat voluntair dan contentiosa.

Calon tersebut mengajukan permohonan pengesahan pernikahan dengan alasan untuk kepentingan administrasi pernikahannya agar mendapatkan salinan akta nikah sebagai bukti ketercatatan mereka, produknya ialah penetapan. Pada sisi lain pengesahan nikah yang bersifat kontensius pihak yang mengajukan ialah salah seorang dari pihak suami maupun istri yang ditinggal mati, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan alasan untuk mengurus pembagian dan penetapan waris, produknya ialah putusan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Batulicin tentang isbat nikah dengan perkara Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn yang bersifat kontensius di dalam putusannya orang yang diisbatkan adalah suami yang telah meninggal dunia, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam putusan penulis menemukan 2 (dua) keunikan yaitu:

---

<sup>12</sup>“Berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” 2011, hlm. 147.

*Pertama*, dalam putusan tersebut terdapat akad nikah yang hanya menghadirkan 1 orang saksi, akan tetapi berdasarkan KHI Pasal 24 mengharuskan hadirnya 2 orang saksi. *Kedua*, bahwa pertimbangan majelis hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam menentukan rukun pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan kekuatan pertimbangan-pertimbangan hakim pada kasus akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah yang akadnya dihadiri oleh satu orang saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh seorang saksi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh seorang saksi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh seorang saksi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh seorang saksi.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi dan pengetahuan terhadap permasalahan yang akan ditelaah, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perkara isbat nikah dan saksi dalam pernikahan.

2. Manfaat praktis

Membantu pihak lain untuk melakukan penelitian tambahan mengenai permasalahan serupa dari sudut pandang yang berbeda, serta meningkatkan jumlah buku di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa definisi yang harus dipahami secara fungsional agar tidak terjadi kesalahpahaman saat penulis menyajikan judul, antara lain:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan wujud nilai dari suatu putusan hakim.<sup>13</sup> Keputusan hakim akan batal jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara cermat, efektif, dan akurat. Sebab pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak yang bersangkutan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn dan menelaah konsistensi pertimbangan hakim tersebut.

## 2. Isbat Nikah

Isbat nikah dalam konteks hukum Indonesia adalah proses pengakuan atau pembuktian resmi atas sebuah pernikahan yang telah dilakukan. Isbat nikah yang dimaksud disini adalah pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta nikah untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Batulicin.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah lembaga yang menyediakan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, termasuk tunjangan pengangguran, kecelakaan kerja, dan pensiun. Untuk mendaftar atau memperbarui data di BPJS Ketenagakerjaan, seringkali dibutuhkan bukti pernikahan yang sah, dan itulah sebabnya isbat nikah bisa menjadi salah satu dokumen penting dalam proses tersebut.

---

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.



### 3. Saksi Nikah

Saksi nikah memiliki peran penting dalam akad nikah karena harus melihat dan mendengar langsung proses akad, yang melibatkan persetujuan antara calon suami dan calon istri atau wakil mereka.<sup>14</sup> Saksi yang dimaksud disini adalah saksi dalam sebuah akad pernikahan yang hanya dihadiri satu orang saksi.

Jika hanya ada satu saksi yang hadir, hal ini bisa menimbulkan masalah jika ada pertanyaan tentang rasionalitas akad nikah, karena dalam hukum Islam, dua saksi adil diperlukan untuk menguatkan kesaksian dalam hal-hal yang penting seperti akad nikah. Oleh karena itu, meskipun mungkin ada kasus dimana hanya satu saksi hadir, upaya untuk memenuhi syarat-syarat hukum yang ada harus tetap diusahakan untuk mencegah masalah legal di masa depan.

### 4. Putusan Pengadilan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan.<sup>15</sup> putusan hakim adalah keputusan resmi yang dibuat oleh hakim setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dalam sebuah perkara hukum, putusan ini merupakan produk akhir dari proses pengadilan dalam sebuah tuntutan atau perdebatan hukum.

---

<sup>14</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 167.

<sup>15</sup>Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab*, 1 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 154.

## F. Kajian Pustaka

Setelah memeriksa dan memahami beberapa referensi terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya:

1. Skripsi Sindi Rahmadani, 2022, 180101083, Prodi Ilmu Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifa'dah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)*". Penelitian ini membahas tentang Saksi istifa'dah di persidangan yang hanya mendengar berita atau cerita dari orang lain bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Berdasarkan kesaksian saksi ini, hakim membenarkan saksi *istifa'dah* dalam proses pembuktian di persidangan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian Sindi Rahmadani dengan penelitian penulis yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sindi Rahmadani lebih fokus kepada saksi *istifa'dah* sedangkan fokus peneliti pada saksi pernikahan karena dalam melangsungkan pernikahan hanya dihadiri oleh satu saksi.
2. Skripsi Moch. Imron Rasidi, 2016, 083121019, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiah, Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul "*Hukum Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan*

---

<sup>16</sup>Sindi Rahmadani, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifa'dah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 7.

*Empat Mazhab*”. Di dalam penelitian ini membahas tentang landasan-landasan sebagai dalih dari pemikiran ulama empat mazhab tentang saksi dalam pernikahan serta persyaratan saksi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Dan Empat Mazhab.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Moch. Imron Rasidi, lebih fokus kepada saksi pernikahan yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan empat mazhab sedangkan fokus peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yang akadnya nikah hanya dihadiri oleh satu saksi saja.

3. Irma Yullianti, *Transformasi fiqh empat mazhab ke dalam kompilasi hukum Islam tentang saksi nikah*, Artikel jurnal ilmiah Adlia Vol. 12, No. 1, Juni 2018. Penelitian ini berfokus pada cara keempat Imam mazhab menyikapi saksi dalam pernikahan, kemudian dituangkan dalam KHI dan menjadi dasar pengambilan keputusan di peradilan agama.<sup>18</sup> Persamaan penelitian Irma Yullianti dengan penulis yaitu saksi nikah merupakan syarat dan rukun yang ada dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Irma Yullianti berfokus pada saksi harus menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan sedangkan fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi.

---

<sup>17</sup>Moch. Imron Rasidi, “Hukum Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Empat Mazhab” (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), hlm. 5.

<sup>18</sup>Irma Yullianti, “Transformasi empat mazhab ke dalam kompilasi hukum Islam tentang saksi nikah” jurnal ilmiah Adlia Vol. 12, No. 1 (Juni 2018): hlm. 62.

4. M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah*, Artikel Jurnal Ilmiah KeIslaman Volume 18 No 1 Januari 2019. Jurnal ini memfokuskan pembahasan terhadap dasar hukum pendapat Imam As-Syafi'i tentang saksi yang adil dalam akad nikah.<sup>19</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait saksi pada akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan putusan isbat nikah untuk menganalisis pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus akad nikah yang dihadiri satu orang saksi.
5. Idrus M. Said, Asbar Tantu, Ali Zainal Abidin, *Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 5 No. 2, Juli 2023. Jurnal ini memfokuskan pembahasan terhadap saksi dalam nikah dalam pembaharuan hukum pernikahan Islam dengan kajian kombinasi tematik-holistik dengan mencoba mendalami tentang saksi nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat dan rukun atau pengumuman dalam konteks pernikahan di era modernis digitalisasi tetapi perlu juga tercatat sebagai alat bukti hukum yang bersifat operasional dan terperinci untuk menjamin hak hukum kedua pasangan bahwa telah terjadi peristiwa nikah secara sah dan berimplikasi pada hukum-hukum lain antara kedua belah

---

<sup>19</sup>M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah" Artikel Jurnal Ilmiah KeIslaman Volume 18 No 1 Januari (2019): hlm. 24.

pihak.<sup>20</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait saksi yang merupakan syarat dan rukun dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan putusan isbat nikah untuk menganalisis pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus akad nikah yang dihadiri satu orang saksi.

Secara umum, penelitian-penelitian di atas telah mengeksplorasi tentang saksi pernikahan dalam perspektif empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengembangkan lebih lanjut dengan menganalisis aspek saksi nikah yang akadnya hanya menghadirkan satu orang saksi dari perspektif hukum pernikahan dan perspektif sosiologi.

Penulis memilih dua perspektif ini karena penulis menduga dalam hukum pernikahan di Indonesia pernikahan tidak dapat disahkan karena syarat dan rukun yang tidak terpenuhi akan tetapi jika dari perspektif sosiologi kemungkinan hakim mengesahkan karena demi kepentingan orang yang memerlukan isbat nikah agar tertolong dari segi perekonomian dengan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kombinasi antara penelitian kepustakaan dan empiris. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan

---

<sup>20</sup>Idrus M. Said, Asbar Tantu, dan Ali Zainal Abidin, "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam" (2023), hlm. 85.

menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.<sup>21</sup> karena yang diteliti merupakan sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Batulicin tentang isbat nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn. Penelitian empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn guna menjawab isu yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>23</sup> Selain itu, peneliti juga mendekati fenomena ini dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Max Weber sosiologi hukum merupakan salah

---

<sup>21</sup>Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 111.

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empris* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 150.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial. Weber juga menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari sistem hukum.<sup>24</sup> Analisis yang dilakukan berdasarkan teori-teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu sosiologi, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga di Indonesia.

#### 4. Sumber Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen berkas perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bukan terbuat dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal, internet, kitab-kitab fikih dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

##### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>24</sup>Maksum Rangkuti, "Pandangan para ahli tentang sosiologi hukum," 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pandangan-para-ahli-tentang-sosiologi-hukum/>. (Diakses pada hari Jum'at, 8 September 2023 pukul 12.43 WITA).

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, artikel jurnal dan lain-lain.

#### d. Data

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan data untuk penelitian.<sup>26</sup> Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim-hakim yang kebetulan masih bertugas dan bisa ditemui.

Dalam hal ini hasil wawancara dengan hakim-hakim yang bersangkutan akan dipakai sebagai bahan konfirmasi atau penjelasan atas uraian resmi yang terdapat dalam surat keputusan. Jika terdapat perbedaan antara uraian resmi dengan perkataan hakim dalam wawancara, maka yang dipakai adalah pernyataan resmi dalam surat keputusan tersebut.

### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin yaitu putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap.

#### b. Studi Pustaka

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 187.



Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun dilakukan melalui penelusuran di media internet.<sup>27</sup> Teknik ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan-bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang lebih maksimal dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara yang dilakukan tanya jawab secara langsung kepada hakim yang ada di pengadilan agama Batulicin. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup>

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul, maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu bahan yang telah penulis kumpulkan dicek dan diseleksi kembali agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

<sup>28</sup>Basrowidan dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 127.

2) Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Dengan pendekatan yang peneliti pilih, analisis tersebut akan menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn serta berdasarkan teori-teori hukum dalam disiplin ilmu hukum keluarga dan ilmu sosiologi hukum.

## **H. Tahapan Penelitian**

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian putusan pada website direktori putusan milik Mahkamah Agung yang telah berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional penelitian yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah yang akadnya dihadiri oleh satu orang saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)” yang telah diseminarkan pada hari Rabu, 27 September 2023.

2. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan bahan hukum baik itu dari buku-buku ilmiah, kitab-kitab fikih, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, sehingga diperoleh bahan hukum yang akan diperlukan untuk menganalisis. Adapun tahapan ini penulis kerjakan pada bulan Oktober 2023.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis menyelesaikan bahan hukum dan wawancara, kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis. Selanjutnya penulis melakukan analisis padan bulan Februari-Mei 2024.

### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk dapat disempurnakan, maka dilakukan dengan konsultasi secara intensif kepada dosen pembimbing untuk dapat dinyatakan baik dan layak agar dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk diajukan serta disidangkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini, penelitian disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Pertama*, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi dan daftar lampiran.

*Kedua*, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini memuat tinjauan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn yaitu tentang isbat nikah dan saksi nikah dalam perspektif hukum acara dan sosiologi hukum.

BAB III Gambaran umum dan deskripsi kasus pada putusan Pengadilan Agama Batulicin No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, terdiri dari profil pengadilan, penyajian data dan analisis penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian merupakan akhir dari penelitian ini